



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
2. Karyawan/Karyawati BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

A. Latar Belakang

Dengan telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang serta setelah WHO menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-1)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan dari wabah tersebut, maka perlu mencabut Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan ASN/Non ASN/Karyawan dan Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif dan efisien

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan bagi ASN/Non ASN/Karyawan dan Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan atau penanganan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

D. Dasar

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

Dengan mempertimbangkan:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2020 nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) Bagi Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran Covid -19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 21 Maret 2020 Nomor 3/SE/III/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
7. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; dan

8. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Maret 2020 Nomor 800/07/204.3/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

E. Isi Edaran

1. Agar ASN/Non ASN/Karyawan dan Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang menciptakan stabilitas di lingkup tempat kerja dan tempat tinggalnya sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari *Covid-19*;
2. Menanggihkan perjalanan dinas keluar negeri maupun perjalanan dinas keluar daerah kecuali karena kepentingan mendesak dengan persetujuan Walikota;
3. Sehubungan dengan penyebaran *Covid-19* melalui kontak langsung pada obyek-obyek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka ASN/Non ASN/Karyawan dan Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya melalui:
 - 1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan memperbanyak sayur dan buah serta minum air putih minimal 8 (delapan) gelas sehari;
 - 2) Olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari;
 - 3) Istirahat yang cukup dan tingkatkan daya tahan tubuh;
 - 4) Mendorong dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu:
 - a) menggunakan masker saat sakit batuk;
 - b) menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk; atau
 - c) menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan membuang tisu tersebut ditempat sampah.

- 6) Membatasi kontak seperti berpelukan atau jabat tangan serta kontak dengan kerumunan massa yang banyak;
 - 7) Menghindari kontak jarak dekat (minimal 1 meter) dengan orang yang batuk atau yang menderita infeksi saluran pernafasan akut;
 - 8) Membersihkan permukaan perangkat kerja secara berkala dengan desinfektan;
 - 9) Apabila mengalami gejala demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu wajib mengenakan masker dan segera menghubungi layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain) terdekat;
 - 10) Memberikan edukasi yang benar utamanya tindakan pencegahan terkait *Covid-19* kepada masyarakat;
 - 11) Selalu berdoa.
- b. Bagi ASN/Non ASN/Karyawan dan Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri dan daerah yang terjangkit Covid-19, agar melakukan karantina diri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangannya, memantau suhu tubuh sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, dan mengurangi interaksi dengan orang lain serta melaporkan kepada Atasan Langsung yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Selama 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf b, ASN/Non ASN/Karyawan dan Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang melaksanakan pekerjaan di rumah dan dapat masuk kerja kembali setelah dinyatakan bebas dari virus *Covid-19* oleh Dinas Kesehatan.
- d. Pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah memantau terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:
- 1) Melakukan pengukuran suhu tubuh pada setiap kegiatan;
 - 2) Menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di ruang layanan publik dan ruang kerja;

- 3) Menunda kegiatan yang melibatkan lebih dari 30 peserta sampai ada instruksi lebih lanjut;
 - 4) Menghimbau kepada karyawan/karyawati agar mematuhi Surat Edaran Walikota dalam hal pembatasan pembelian kebutuhan pokok berupa:
 - a) Beras sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) Kilogram;
 - b) Telur sebanyak-banyaknya 2 (dua) Kilogram;
 - c) Gula sebanyak-banyaknya 2 (dua) Kilogram;
 - d) Tepung terigu sebanyak-banyaknya 2 (dua) Kilogram;
 - e) Minyak goreng sebanyak-banyaknya 2 (dua) Liter;
 - f) Mi Instan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Dos;
 - g) Susu bayi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Kemasan ukuran 400 Gram;
 - 5) Menghimbau kepada karyawan/karyawati untuk memperhatikan dan mengikuti secara seksama himbauan dari Pemerintah;
4. Menghubungi call center melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
5. Pelaksanaan hari kerja bagi ASN dan Non ASN serta Karyawan BUMD diatur sebagai berikut:
- a) Seluruh ASN dan Non ASN serta Karyawan BUMD melaksanakan kerja dari rumah;
 - b) ASN dan Non ASN serta Karyawan BUMD sebagaimana huruf a. dikecualikan untuk:
 - 1) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 3) Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan, Petugas Lalu Lintas dan Petugas Parkir;
 - 6) Petugas Kebersihan dan Pertamanan;
 - 7) Gugus Tugas;
 - 8) Camat, ASN dan Non ASN yang bertugas di Kecamatan;
 - 9) Lurah, ASN dan Non ASN yang bertugas di Kelurahan; dan

- 10) Pelayanan Lanjut Usia, Orang Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa
- c) ASN dan Non ASN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud huruf b. dilaksanakan dengan cara bergiliran beserta jam kerjanya menyesuaikan bulan Ramadhan 1441 Hijriah yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
- d) Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah Perangkat Daerah dan /atau Unit Kerja selain yang dikecualikan sebagaimana dimaksud huruf b, dapat masuk kerja di kantor apabila dibutuhkan dengan tetap mengutamakan kerja dari rumah dan dalam rangka mengurangi resiko penyebaran *Covid* - 19, maka jam kerja diatur oleh Kepala Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja, sebagai berikut:
- 1) Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 13.30 WIB
 - Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB
- e) Seluruh ASN dan Non ASN serta Karyawan BUMD yang melaksanakan kerja dari rumah wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsungnya;
- f) ASN dan Non ASN serta Karyawan BUMD yang tidak melaksanakan kerja di kantor, tetap bekerja dirumah, dengan ketentuan:
- 1) Tidak diperbolehkan melakukan aktifitas diluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak;
 - 2) Hand Phone dan alat komunikasi lain tetap dapat dihubungi; dan
 - 3) Apabila diperlukan melaksanakan tugas di kantor, maka wajib segera memenuhinya;
- g) Selama berlakunya Surat Edaran ini Presensi kehadiran dilakukan secara manual dan tetap diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan; dan
- h) Selama berlakunya Surat Edaran ini, pelaksanaan Apel dan Senam bersama ditiadakan.

F. Penutup

1. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini.
2. Pelaksanaan Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Mei 2020.
3. Surat Edaran ini dapat dilakukan evaluasi dalam rangka penyesuaian masa berlakunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah.
4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 29 Mei 2020

